



PUTUSAN

NOMOR 1147/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFIAN DANIAL Alias FIAN Bin DANIAL KADIR**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Januari 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tinumbu Lorong 142 Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 1147/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1147/Pid.Sus/2023/PT MKS, tanggal 05 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1147/Pid.Sus/2023/PT MKS tanggal 06 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca surat Penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Desember 2023 Nomor 1147/PID.SUS/2023/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 13 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa ALFIAN DANIAL Alias FIAN Bin DANIAL KADIR bersama-sama dengan MUH. ICHSAN Alias ICCANG (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 17.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sunu Kecamatan Bontoala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa melintas didepan rumah saksi an. MUH. ICHSAN dengan mengendarai sepeda Motor dan saksi MUH. ICHSAN menghentikan Terdakwa. Selanjutnya saksi MUH. ICHSAN minta tolong kepada Terdakwa untuk menemani Saksi MUH. ICHSAN bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dengan pasti identitasnya di Jalan



SUNU dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana Saksi MUH. ICHSAN menjanjikan Sebagian dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujui keinginan Saksi MUH. ICHSAN tersebut;

- Bahwa setelah sampai di Jalan Sunu, Saksi MUH. ICHSAN bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dengan pasti identitasnya, dimana seseorang tersebut menyuruh Saksi MUH. ICHSAN untuk menunggu oleh karena seseorang tersebut akan mengambil uang untuk membayar harga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh saksi MUH. ICHSAN. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUH. ICHSAN tersebut menunggu, tiba-tiba beberapa orang Anggota Kepolisian datang menghampiri Terdakwa dan saksi MUH. ICHSAN. Kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MUH. ICHSAN, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dalam penguasaan saksi MUH. ICHSAN;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa dan saksi MUH. ICHSAN mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic berukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Lk. AWAL yang dititipkan sebelumnya kepada saksi MUH. ICHSAN untuk diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dengan pasti identitasnya sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru adalah milik saksi MUH. ICHSAN. Selanjutnya Terdakwa, saksi MUH. ICHSAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari



Jumat tanggal 28 April 2023 dengan No. Lab : 1745/NNF/IV/2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda SulSel, ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI AMd selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastic sedang berisi Kristal bening dengan berat netto 3,7867 gram, urin milik MUH ICHSAN, dan urin milik ALFIAN DANIAL adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ALFIAN DANIAL Alias FIAN Bin DANIAL KADIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ALFIAN DANIAL Alias FIAN Bin DANIAL KADIR bersama-sama dengan MUH. ICHSAN Alias ICCANG (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 17.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sunu Kecamatan Bontoala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Saksi SUPRIADI BAHAR dan saksi HASBULLAH, yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya (INFORMAN) dan menyampaikan kepada Anggota Kepolisian bahwa di Jalan Sunu Kecamatan Bontoala Kota Makassar sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Anggota Kepolisian langsung menuju ke Jalan Sunu untuk melakukan pemantauan;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, Anggota Kepolisian melihat Terdakwa dan saksi MUH. ICHSAN dengan gerak gerak yang



mencurigakan sehingga Anggota Kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan saksi MUH. ICHSAN, lalu memperkenalkan diri merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan menyuruh Terdakwa serta saksi MUH. ICHSAN untuk diam ditempat. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan Pemeriksaan serta penggeledahan, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dalam penguasaan saksi MUH. ICHSAN;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa dan saksi MUH. ICHSAN mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic berukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Lk. AWAL yang dititipkan sebelumnya kepada saksi MUH. ICHSAN untuk diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dengan pasti identitasnya sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru adalah milik saksi MUH. ICHSAN. Selanjutnya Terdakwa, saksi MUH. ICHSAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 dengan No. Lab : 1745/NNF/IV/2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda SulSel, ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI AMd selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastic sedang berisi Kristal bening dengan berat netto 3,7867 gram, urin milik MUH ICHSAN, dan urin milik ALFIAN DANIAL adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang



Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ALFIAN DANIAL Alias FIAN Bin DANIAL KADIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Reg.Perkara PDM-559/P.4.10/Enz.2/08/2023, tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN DANIAL Alias FIAN Bin DANIAL KADIR telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN DANIAL Alias FIAN Bin DANIAL KADIR dengan pidana:
 - penjara selama 6 (*enam*) tahun 10 (*sepuluh*) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 3,7867 gram dan berat akhir 3,7545 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (*lima ribu rupiah*);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Mks, tanggal 08 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN DANIAL Alias FIAN Bin DANIAL KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



- pidana “Tanpa hak turut serta melakukan menjadi perantara Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shaset plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 3,7867 gram dan berat akhir 3,7545 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo;
Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2023, Terdakwa ALFIAN DANIAL alias Fian Bin Danial Kadir telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Mks, tanggal 08 Nopember 2023

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Mks, tanggal 08 Nopember 2023

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2023, dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Mks, tanggal 08 Nopember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali perlu diubah/diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan berikut ini :

Bahwa pada Putusan Pengadilan Makassar Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Mks, tanggal 08 Nopember 2023, pada halaman 12 disebutkan Terdakwa didakwa dengan **dakwaan kedua** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1, dan begitu pula pada halaman 15-16 disebutkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari **dakwaan kedua**, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – . Padahal yang benar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 itu adalah **dakwaan pertama** bukan dakwaan kedua.

Bahwa namum demikian pada amar putusan telah disebutkan dengan benar bahwa yang terbukti adalah dakwaan pertama hanya saja kualifikasi tindak pidananya perlu diubah/diperbaiki sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan



Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ALFIAN DANIAL Alias FIAN Bin DANIAL KADIR** maupun Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Makassar Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Mks, tanggal 08 Nopember 2023 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak tindak pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa ALFIAN DANIAL Alias FIAN Bin DANIAL KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shaset plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 3,7867 gram dan berat akhir 3,7545 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo;
Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN**, tanggal **11 Desember 2023** oleh kami **MARTIN PONTO BIDARA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H., M.Si, M.H.**, dan **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **14 Desember 2023** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **CHAERUL ABDI S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Jhon Halasan Butarbutar, S.H.,M.Si,M.H. **Martin Ponto Bidara, S.H.**

ttd

Bambang Setiyanto, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Chaerul Abdi, S.H